



KEPUTUSAN LURAH KULWARU

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 JANUARI 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA TINGKAT
KALURAHAN KULWARU
MASA JABATAN 2022 - 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA TINGKAT KALURAHAN
MASA JABATAN 2022 - 2024**

LURAH KULWARU,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang 3 j.o, Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28).

Memperhatikan : Berdasarkan hasil musyawarah mufakat di Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Januari 2022 telah dibentuk Kelompok Jaga Warga di tingkat Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :
a. Menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
c. Melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

KETIGA

: Kelompok Jaga Warga mempunyai fungsi :
a. Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
b. Sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Lurah; dan
c. Sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

KEEMPAT

: Kelompok Jaga Warga berwenang :
a. Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan;
b. Meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
c. Melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
d. Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

KELIMA

: Masa Kerja Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga adalah

3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Dalam hal terjadi Pemberhentian Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga, maka dilakukan Pergantian antar waktu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak Anggota dan Pengurus Kelompok Jaga Warga berhenti yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri Lurah, Anggota, dan Pengurus Kelompok Jaga Warga dan hasil musyawarah mufakat tersebut disampaikan untuk ditetapkan melalui Keputusan Lurah baru.
- KETUJUH : Pembiayaan kegiatan Kelompok Jaga Warga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bersumber dari :
- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. APBD DIY;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. APBK Kalurahan; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulwaru

pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KULWARU,



SUGIYANTO


TEMBUSAN, dikirimkan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
4. Kapanewon Wates;
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru;
6. Kelompok Jaga Warga yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KULWARU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN JAGA WARGA KALURAHAN KULWARU
MASA JABATAN 2022 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Organisasi	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	YULI INDRIANTA	PLH Panewu Wates
2.	Pengarah	SUGIYANTO	Lurah Kulwaru
3.	Ketua	1. SUGIYONO, S. Ag.	Jagabaya
		2. SURATIYAH, S. Pd.	PKK
4.	Sekretaris	1. ASTRI ZAYANNA FAUZIA, S. Si	Carik
		2. SINTA DEWI RATNASARI, S. Tr. I	Karang Taruna
5.	Bendahara	1. LISARIANA HIDAYAT, S. Pd.	Danarta
		2. EVY SUSANTI	Panata Laksana Sarta Pangripta
6.	Seksi Penguatan Persatuan dan Kesatuan Koordinator Anggota	EDI ASMARA	Bhabinkamtibmas
		1. EDI PRAYITNO	Babinsa
		2. SUGIMIN	Dukuh Kulwaru Kulon
		3. WAGIMAN	Dukuh Kulwaru Wetan
7.	Seksi Pembinaan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum Koordinator Anggota	SUGIYANTO, S.T.	Ulu - Ulu
		1. SAHIL	Linmas
		2. SUGIYO	Linmas
		3. SUWANTO	Linmas
8.	Seksi Kesejahteraan Sosial Koordinator Anggota	TRIJANA	Kamituwa
		1. HIDAYAT	Dukuh Serangrejo
		2. MUH. NURYASIN	Dukuh Kuwirun
		3. KELIK SUHARIYANTO	Dukuh Granti


 LURAH KULWARU
 LURAH KULWARU
 SUGIYANTO